



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA TASIKMALAYA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA TASIKMALAYA
NOMOR: Kd.10.23/3/1/V.a/PP.00.4/365/2004

Tentang :
Pemberian Plagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
1. Bahwa semakin meningkat harus masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Raudlatul Athfal serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan dasar dan menengah;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Raudlatul Athfal;
 3. Bahwa Kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Plagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Meningat :
1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP. No. 27 tentang Pendidikan Pra Sekolah 1990;
 3. Keputusan Menteri Agama RI No. 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal;
 4. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0488/V/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
 6. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. WJ/HK.008/325/1993 tanggal 08 Mei 1993 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Raudlatul Athfal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Raudlatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Kedua : Kepadaanya diberikan Plagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, Plagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam ini.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 22 Shafar 1425 H
12 April 2004 M

Ast. Kepala Kantor
Kepala Seksi Mependa Islam

Des. Hj. Yuyu Yulianah
Np. 150 209 092

Tembusan (Pengiriman) kepada :

1. Menteri Agama RI
 a. Dires Berbagi Islam Departemen Agama di Jakarta;
 b. Inspektur Jendral Departemen Agama di Jakarta;
 c. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Mependa Kertel Departemen Agama Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Tasikmalaya.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : Kd.10.23/3/1/V.a/PP.00.4/365/2004

NO	NAMA RAUDLATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (NSRA)	ALAMAT LENGKAP	BERDIRI SEJAK	YAYASAN / ORGANISASI / LEMBAGA PENDIRI	NOMOR TANGGAL PIAGAM
1	RA MIFTAHUL FALAH	01.2.32.23.04.064	Rancanecan Kulon Desa Karikil Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya	2003	Lembaga Pendidikan Islam Miftahul Falah	Kd.10.23/3/1/V.a/PP.00.4/365/2004 Tanggal, 22 Shofar 1424 H / 12 April 2004 M

Tasikmalaya, 22 Shofar 1424 H
12 April 2004 M

Ats. Kepala
Kepala Sekel Mapenda Islam



Drs. Hj. YUYU YUTIARSIH
NIP. 150 209 602



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA TASIKMALAYA**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 32.78/PAUD/088/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tasikmalaya Nomor : Kd.10.23/3/PP.00.4/073/2010,
tanggal 25 Juni 2010

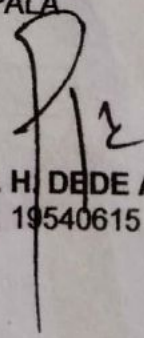
Diberikan kepada:

Nama PAUD : **RA MIFTAHUL FALAH**
Alamat : **Rancamayan Kulon**
Desa/Kelurahan : **Karikil**
Kecamatan : **Mangkubumi**
Kab/Kota : **Kota Tasikmalaya**
Provinsi : **Jawa Barat**
Nomor Statistik Lama : **012327703034**

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru :

1	0	1	2	3	2	7	8	0	0	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tasikmalaya, 25 Juni 2010
KEPALA


Drs. H. DEDE ABDULLAH, MH
NIP. 19540615 197603 1 005